



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk suatu periode waktu tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana adalah sejumlah uang yang diadakan dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam bentuk tunai atau nontunai.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang dialokasikan dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10. Pendapatan adalah hasil kerja atau usaha yang berupa uang atau barang yang diterima dari pihak lain.
11. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
12. Retribusi adalah pungutan Daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu operasional sekolah, khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah.

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.975.033.311.776,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.682.069.600.084,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp248.803.728.913,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.464.347.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.042.019.351,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar empat puluh dua juta sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.717.265.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.580.097.562,00 (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp46.464.347.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;

- g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak sarang burung walet;
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
  - l. opsen Pajak kendaraan bermotor (PKB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp578.864.768,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.676.213.263,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.221.085,00 (lima ratus dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah).
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.558.530.610,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.158.387,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.190.286,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.021.591,00 (enam puluh juta dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp830.515.802,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus dua rupiah).
  - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.508.667.035,00 (satu milyar lima ratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah).
  - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.697.464.173,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

(13) Opsen Pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp578.864.768,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pajak hotel.

#### Pasal 7

Anggaran Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.676.213.263,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pajak restoran dan sejenisnya.

#### Pasal 8

Anggaran Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.

#### Pasal 9

Anggaran Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.221.085,00 (lima ratus dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*.

#### Pasal 10

Anggaran Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.558.530.610,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

#### Pasal 11

Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.158.387,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pajak parkir.

#### Pasal 12

Anggaran Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.190.286,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.021.591,00 (enam puluh juta dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pajak sarang burung walet.

Pasal 14

Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp830.515.802,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 15

Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.508.667.035,00 (satu milyar lima ratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 16

- (1) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.697.464.173,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak; dan
  - b. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru.
- (2) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah)
- (3) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp497.464.173,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 17

Anggaran opsen Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri atas opsen Pajak kendaraan bermotor.

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp178.042.019.351,00 (seratus tujuh puluh delapan

milyar empat puluh dua juta sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.960.069.461,00 (seratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh juta enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
  - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.740.899.136,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp341.050.754,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.960.069.461,00 (seratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh juta enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.527.453.961,00 (seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.263.095.500,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp422.580.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp746.940.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.740.899.136,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi tempat khusus parkir;
  - d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
  - e. Retribusi rumah potong hewan;
  - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
  - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - h. Retribusi penjualan produksi usaha Daerah; dan
  - i. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.237.249.579,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.501.718.660,00 (satu milyar lima ratus satu juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.955.230.897,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp451.440.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp293.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 21

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp341.050.754,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas Retribusi persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 22

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.717.265.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp17.580.097.562,00 (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pendapatan denda Pajak Daerah;
  - d. pendapatan denda Retribusi Daerah;
  - e. pendapatan dari pengembalian; dan
  - f. pendapatan badan layanan umum daerah.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.894.775,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.331.868,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp16.245.870.919,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.433.240.871.171,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.358.650.745.171,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.590.126.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp1.358.650.745.171,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana desa;
  - b. insentif fiskal;
  - c. DBH;
  - d. Dana transfer umum-DAU; dan
  - e. DAK.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.017.931.000,00 (seratus sebelas milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.308.875.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp491.076.165.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu milyar tujuh puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp533.075.500.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.172.274.171,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.017.931.000,00 (seratus sebelas milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.308.875.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp491.076.165.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu milyar tujuh puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DBH Pajak;
  - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
  - c. DBH lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.647.687.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu).
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp441.128.054.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar seratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu).
- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.300.424.000,00 (dua milyar tiga ratus juta empat ratus dua puluh empat ribu).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.647.687.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu), yang terdiri atas:
  - a. DBH PBB; dan
  - b. DBH PPh 21.
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.155.966.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp441.128.054.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar seratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DBH SDA Minyak Bumi;
  - b. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty;
  - c. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
  - d. DBH SDA Perikanan.
- (2) DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.180.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp439.996.188.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.881.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (5) DBH SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp833.805.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp533.075.500.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
  - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.012.016.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar dua belas juta enam belas ribu rupiah).
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.063.484.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) direncanakan sebesar Rp436.012.016.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar dua belas juta enam belas ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp97.063.484.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
  - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
  - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; dan
  - e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.416.176.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus enam belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.834.168.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.077.281.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.935.859.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.172.274.171,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAK Fisik; dan
  - b. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.498.849.889,00 (enam puluh

milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.673.424.282,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.498.849.889,00 (enam puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
  - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD;
  - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD;
  - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan; dan
  - e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah.
- (2) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.802.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.961.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp630.021.000,00 (enam ratus tiga puluh juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.770.459.601,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.172.606.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.673.424.282,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh

empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum;
  - b. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler;
  - d. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja;
  - e. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler;
  - f. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler;
  - g. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja;
  - h. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota;
  - i. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan;
  - j. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas;
  - k. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;
  - l. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;
  - m. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru; dan
  - n. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- (2) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.335.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (3) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.690.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (4) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.420.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (5) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.169.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.409.376.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - (7) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.659.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
  - (8) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

- direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (9) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.576.352.092,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah).
  - (10) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp248.658.500,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (11) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.668.107.690,00 (empat belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
  - (12) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp74.335.097.000,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (13) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp746.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - (14) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.512.688.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
  - (15) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.153.700.000,00 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.590.126.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil Pajak.

#### Pasal 38

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 direncanakan sebesar Rp74.590.126.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil Pajak kendaraan bermotor;
  - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;

- c. pendapatan bagi hasil Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. pendapatan bagi hasil Pajak air permukaan; dan
  - e. pendapatan bagi hasil Pajak rokok.
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.096.800.100,00 (enam milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah).
  - (3) Pendapatan bagi hasil Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.659.077.840,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - (4) Pendapatan bagi hasil Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.008.407.680,00 (empat puluh sembilan milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - (5) Pendapatan bagi hasil Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.755.940,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
  - (6) Pendapatan bagi hasil Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.759.084.440,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

#### Pasal 40

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.966.181.311.776,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.324.293.256.284,00

- (satu triliun tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.565.191.941,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.269.955.612,00 (tiga puluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).
  - (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp222.052.907.939,00 (dua ratus dua puluh dua milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.324.293.256.284,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.735.248.393,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.970.342.996,00 (lima ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.338.364.895,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.156.900.000,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.735.248.393,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.986.809.784,00 (empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.938.644.867,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.940.298.525,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp957.015.217,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.970.342.996,00 (lima ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.178.443.948,00 (delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.533.118.311,00 (seratus lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.763.942.639,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.721.386.996,00 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.708.909.311,00 (enam milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.032.191.684,00 (delapan belas milyar tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.799.678.570,00 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
  - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp176.232.671.537,00 (seratus tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Pajak parkir.

Pasal 46

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik negara.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.338.364.895,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.172.675.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.620.863.575,00 (dua puluh milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp707.710.320,00 (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.837.116.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.156.900.000,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp6.226.600.000,00 (enam milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.915.300.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.565.191.941,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.653.656,00 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.837.312.861,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp247.825.892.868,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.503.629.213,00 (seratus enam milyar lima ratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.162.803.343,00 (dua milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 50

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.269.955.612,00 (tiga puluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp222.052.907.939,00 (dua ratus dua puluh dua milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.497.891.239,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.555.016.700,00 (dua ratus enam belas milyar lima ratus lima puluh lima juta enam belas ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp284.111.711.692,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar seratus sebelas juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.963.711.692,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.852.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.963.711.692,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh

ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.963.711.692,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.852.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.852.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp284.111.711.692,00) (minus dua ratus delapan puluh empat milyar seratus sebelas juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp284.111.711.692,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar seratus sebelas juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 56

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rekapitulasi dan Singkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- h. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 57

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ENDRI

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 56